



Kecamatan Pakem

Jl Cangkringan Nomor 3 Pakembinangun Pakem Sleman Yogyakarta 55582

0274895201

Laman: pakem.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Pakem

Pelayanan Legalisasi Dokumen Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi
2. dokumen kependudukan yang asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengisi buku tamu, mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan
2. pemohon menyerahkan berkas berupa fotokopi dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi dengan melampirkan dokumen yang asli
3. pemohon menerima berkas dokumen yang telah dilegalisasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lambat 1 hari kerja dengan data dan persyaratan yang lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan

Kecamatan Pakem

Jl Cangkringan Nomor 3 Pakembinangun Pakem Sleman Yogyakarta 55582

0274895201

[Laman: pakem.slemankab.go.id](http://pakem.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Kecamatan Pakem

a. Sarana pengaduan yang disediakan

- 1) datang langsung ke Kapanewon Pakem
- 2) melalui telepon
- 3) melalui website www.pakem.slemankab.go.id
- 4) melalui email pakem@slemankab.go.id
- 5) melalui surat
- 6) melalui whatsapp

b. Mekanisme Pengaduan

- 1) Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan nomor telepon pelapor yang dapat dihubungi
- 2) Kapanewon melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan

c. Petugas Pelayanan Pengaduan

- 1) Nama petugas : Yulia Nugraheni, S.I.P
- 2) Nomor Kantor : (0274) 895201
- 3) alamat email : pakem@slemankab.go.id